



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di (Kost Bapak Irwan) Dusun Karangasem, RT. 003 RW. 027, Pandowoharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun Karangasem, RT. 003 RW. 027, Pandowoharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman secara elektronik melalui aplikasi e-

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court dengan Register Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008, Pemohon dengan Termohon bernama Termohon, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kontrakan yang beralamat di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang menikahkan tidak diketahui (sudah tidak dapat diingat);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut:
 - a. Wali nikahnya adalah paman Termohon M. Sholikin;
 - b. Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - 1) xxxx (kerabat Pemohon);
 - 2) **Adik Kandung Termohon;**
 - c. Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat;
 - d. Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut;
 - a. Pemohon berstatus Jejak dalam usia 34 tahun;
Orang tua kandung Pemohon :
Ayah : xxxxx;
Ibu : xxxxx;
 - b. Termohon berstatus Janda cerai dalam usia 23 tahun;
Orang tua kandung Termohon :
Ayah : xxxxx;
Ibu : xxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Majapahit, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Kerta Pati, Kabupaten Palembang, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bersama di Dusun Karangasem, RT. xxx RW. xxxx, Kalurahan xxxx, Kapanewon xxxxx, Kabupaten xxxxx;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada registrasi akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dengan bukti surat keterangan No: B-xxxxx tertanggal xx xxxx xxxx, dengan alasan tersebutlah Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini yang selanjutnya dijadikan alas hukum untuk perceraian Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Marsel Putra sekarang dalam asuhan Termohon;
9. Bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :;
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi;
 - b. Bahwa Pemohon merasa kurang memberikan nafkah lahir kepada Termohon, karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap;
10. Bahwa sejak tahun 2018 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini kepada Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kontrakan yang beralamat di Jalan xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 adalah sah, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nurhadi bin Bakran Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Heni Anggraeni binti Alamsyah) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman di papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 07 Januari 2025 sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui website dan papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 22 Januari 2025 dan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 24 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan secara kumulasi yaitu permohonan Itsbat Nikah dan permohonan ijin Cerai Talak, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Itsbat Nikahnya dalam sidang terbuka untuk umum, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah secara sirri dengan Termohon pada tahun 2008 di Palembang;
- Bahwa pernikahan secara sirri antara Pemohon dan termohon dilakukan atas dasar masalah ekonomi dan untuk menghindari zina;
- Bahwa pada saat menikah sirri status Pemohon adalah jejaka dan Termohon janda cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah M. Sholikin (Paman Termohon);
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Junaidi (Kerabat Pemohon) dan Adik kandung Temohon (tidak tahu Namanya);
- Bahwa ayah kandung Termohon masih hidup pada saat Pemohon dan termohon melakukan pernikahan di bawah tangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn



1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama xxxx Nomor xxxx tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor xxxxx tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Permohonan Isbat Nikah atas nama xxxx dan xxxxx Nomor B-xxxxxx tanggal 02 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Uruan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxxxxxi dan xxxxx Nomor xxxxx tanggal 17 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Uruan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi

1.-----

Nama Saksi, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Karangasem RT 041 RW 000 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga kos Pemohon pada tahun 2015, namun saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan siri Pemohon dan Termohon, karena selama saksi mengenal Pemohon saksi belum pernah bertemu dan tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin saat Pemohon dan Termohon menikah siri;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon sudah mempunyai seorang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pengajuan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon, serta untuk bercerai dengan Termohon:

2.-----

Nama Saksi, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx Barat Kabupaten xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga kos Pemohon pada tahun 2015, namun saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan siri Pemohon dan Termohon, karena selama saksi mengenal Pemohon saksi belum pernah bertemu dan tidak kenal Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin saat Pemohon dan Termohon menikah siri;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon, serta untuk bercerai dengan Termohon:

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan mohon agar permohonannya dikabulkan dan Pemohon tidak akan menggunakan hak nya untuk mengupload kesimpulan secara tertulis di Aplikasi e-Court;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sleman di papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 07 Januari 2025 sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan umum melalui website dan papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 22 Januari 2025 dan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 24 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Romawi III Huruf B Angka 5 yang dibacakan di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai tidak datangnya Termohon menghadap ke persidangan bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha perdamaian yang diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati pemohon tidak berhasil maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 115 KHI, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengesahkan pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon pada tahun 2008 di Palembang dan Kemudian memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sleman dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah menjelaskan bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak di catatkan atau dilakukan di bawah tangan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 telah menjelaskan bahwasanya Termohon pergi selama kurang lebih 6 tahun dan saat ini tidak diketahui keberadaan dan alamatnya dengan pasti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ini secara kumulasi yaitu permohonan Itsbat Nikah dan permohonan ijin Cerai Talak, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Itsbat Nikahnya untuk memperoleh kejelasan terhadap pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon adalah sah dan dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan pada saat Pemohon dan Termohon melakukan perkawinan pernikahan di bawah tangan dengan Termohon pada tahun 2008 di Palembang atas dasar masalah ekonomi dan untuk menghindari zina, pada saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon janda cerai, yang menjadi wali nikah adalah **xxxx** (Paman Termohon), ayah kandung Termohon masih hidup pada saat Pemohon dan Termohon melakukan pernikahan di bawah tangan, dan yang menjadi saksi adalah **xxxxx** (Kerabat Pemohon) dan **Adik kandung Temohon** (tidak tahu Namanya);

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan perkawinan sesuai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pada saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon janda cerai, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah bercerai dengan Akta Cerai yang dimiliki oleh Termohon secara sah melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon dalam hal ini tidak dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tidak adanya halangan antara Pemohon dan Termohon dalam melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah saksi-saksi hanya kenal Pemohon dan tidak mengenal Termohon, saksi-saksi tidak mengetahui pernikahan siri Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi tidak mengetahui mahar saat Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, pada pokoknya keterangan saksi-saksi Pemohon tidak mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, sehingga pengakuan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun nikah yang menyebabkan pernikahan tidak sah yang artinya tidak pernah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diambil sebagai fakta hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak sesuai dengan syari'at Islam dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta telah melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara ini adalah kumulasi antara Permohonan Itsbat Nikah dengan Permohonan Ijin Ikrar Talak, oleh karena Permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap kumulasi Permohonan Ijin Ikrar Talak yang diajukan Pemohon karena tidak ada pernikahan maka tidak ada perceraian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan Umum	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 38/Pdt.G/2025/PA.Smn